

BAB III

KEBERADAAN SUKUK DI PERBANKAN SYARIAH MENURUT ASH-SHIDDIQ ADH DHARIR

A. Sejarah Ash-Shiddiq Adh Dharir

1. Biografi Ash-Shiddiq Adh Dharir

Biografi kehidupan beliau sejak masa kecil tidak begitu banyak hanya yang bisa ditelusuti secara detail termasuk waktu kelahirannya. Beberapa referensi yang menjelaskan tentang biografi Ash Shiddiq Adh Dharir baik yang khusus hukum islam maupun islam secara umum tidak menyebutkan tanggal dan tahun kelahiran Ash Shiddiq Adh Dharir. Beliau lahir di sebuah kota bernama Manama, tepatnya di negara Bharain sebelah timur laut pesisir Arab Saudi.¹

2. Pendidikan Ash-Shiddiq Adh Dharir

Pengembaraan keilmuannya dimulai sejak masi kecil.,dengan mempelajari pokok-pokok ilmu syariah dan ilmu-ilmu eksakta. Daya hafalan dan yang kuat menyatu dalam dirinya, sehingga selalu menjadi murid yang berprestasi. Ash Shiddiq Adh Dharirmerupakan Peneliti senior bidang ekonomi islam di majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI).memulai petualangan intelektualnya di Universitas al-Ahmadi di Tanta, Mesir, selama tiga tahun. Karena ketekunan dan kecerdasannya, diusulkan untuk memperoleh penghargaan dari para dosen di Unuversitas tersebut, bahkan dari lembaga Universitas al-Azhar sendiri. Pada tahun 1334H/1916 M, ia berpindah ke Madrasah Peradilan Keagamaan.

¹Shiddiq Adh-Dharir, Al-Jawa'iz al-Hawafiz Al-Hawafiz A'la Anwa' Al-Hisabat al-Mashrifiyah, Hauliyatu Al- Brakah, 2003, h. 76.

B. Pendapat Ash-Shiddiq Adh Dharir Mengenai Keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah

Pendapat Prof. Ash-Shiddiq Adh Dharir, peneliti senior bidang ekonomi islam di majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) hanya membolehkan membeli saham dengan tujuan mendapat deviden dari emiten dan boleh dijual dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai. Dan ia mengharamkan bila tujuan dari menjual dan membeli saham untuk mendapat keuntungan dari selisih antara harga beli dan jual (spekulasi).²

Dalil beliau mengharamkan perdagangan saham untuk spekulasi bahwa spekulasi hanya bertujuan meraup keuntungan dari aksi jual dan beli, bukan bertujuan untuk ikut andil memiliki aset yang dimiliki emiten.³Namun ia membolehkan beli saham dengan tujuan untuk mendapatkan deviden dari emiten dan boleh dijual dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai. Mengharamkan bila tujuan dari jual beli saham untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual (spekulasi). Jika harga saham yang diperdagangkannya naik, tanpa ragu ia jual kembali walau baru ia beli beberapa saat yang lalu, di khawatirkan ada unsur riba *Ba'i*. Riba *Ba'i* merupakan menukar uang dengan uang yang sejenis dengan nominal yang berbeda. Dalil ini tidak kuat. Karena saham adalah tanda bukti kepemilikan aset sebuah perusahaan. Jual-belian saham berarti menjual-belian aset perusahaan penerbitnya. Boleh menjual barang dengan uang sekalipun nominalnya berbeda.⁴

²Erwandi Tarmizi, *Haram wealth in Contemporary Muamalah*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2013), h. 387.

³<http://repository.uin-suska.ac.id/23644/7/7.pdf&ved> (diakses 7 Februari 2021).

⁴Hanifah, *Kitab Harta Haram Perdagangan Saham*, <http://www.hanifah.id/kitab-harta-haram-perdagangan-saham/> (diakses 14 Februari 2021).

Menurut pendapat Prof. Dr. As Shiddiq Ad Dharir hukum sukuk haram dan salah satu bentuk pengelabun riba. Dalil-dalil dari pendapat yang mengharamkan adalah sebagai berikut:⁵

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ تَيْبٌ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

Artinya:

Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara 'inah, berpegang pada ekor sapi,[1] kalian ridha dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut (dari kalian) sampai kalian kembali kepada agama kalian.[HR. Abu Dawud dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu anhuma].⁶

عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحٌ مَالًا يُضْمَنُ ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Amer bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Tidak halal menggabungkan hutang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.(HR. Al-Khamsah, dan *disahihkan*-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim).⁷

1. Hakikat yang terjadi dalam akad ini adalah jualbeli 'Inah yang merupakan bagian dari diskusi tentang larangan dilakukannya dua jualbeli dalam satu jualbeli. Ulama menghbungkan jualbeli 'inah dengan konsep riba.⁸Jualbelli 'Inah diharamkan

⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Erwandi Tarmizi Konsultan, 2011), h. 402.

⁶ <https://almanhaj.or.id/4035-jual-beli-inah-jual-beli-dengan-najasy.html>.

⁷Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018). h. 192.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli* .h. 186.

sekalipun menurut mazhab syafii, karena telah direkayasa dengan gabungan akad tersebut bahwa pemilik barang (pemerintah Bahrain) mendapatkan uang tunai sebesar 40 juta Dinar Bahran dengan menjual sukuk yang *underlyingnya* adalah sebagian tanah Bandara. Kemudian barang kembali menjadi milik penjual setelah belau 10 tahun dengan cara dikembalikan uang secara berangsur setiap 6 bulan ditambah dengan uang pembelian kembali barang. Maka hasil akhirnya pemilik uang mengeluarkan uang 40 juta Dinar dan setelah 10 tahun uangnya bertambah menjadi 60 juta 500 ribu Dinar Bahrain. Maka hukum sukuk sama dengan hukum jualbeli *wafa'*. Mayoritas para ulama dari mazhab Maliki, Syafii, Hambali dan sebagian ulama Mazhab Hanafi mengharamkan jualbeli *wafa'* ini. Pendapat mayoritas ulama klasik ini diperkuat oleh keputusan OKI melalui divisi fikih Islam Internasional dalam muktamar ke VII di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1992, No. 66 (4/7) yang berbunyi, “Hakikat jualbeli *wafa'* yaitu: Seseorang menjual harta miliknya dengan syarat kapan penjual mengembalikan barang yang dibelinya. Maka majelis memutuskan sebagai berikut:

Pertama: hakikat jualbeli ini adalah pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat yang merupakan pengelabuan riba. Dan jualbeli ini tidak sah menurut mayoritas para ulama.

Kedua: Dewan memutuskan bahwa akad ini tidak dibenarkan syariat”.⁹

2. Akad sukuk ini serupa dengan jualbeli *wafa'*. Yaitu suatu akad jualbeli dengan persyaratan apabila penjual mengembalikan uang pembelian barang yang

⁹file:///C:/Users/Windows/AppData/Local/Temp/Cetakan-5-sukuk-ijarah.pdf. (diakses 11 Februari 2021).

diterimanya dari pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang, dan selama uang belum dikembalikan pembeli berhak memanfaatkan barang.¹⁰

Pendapat mayoritas ulama klasik ini diperkuat oleh keputusan OKI melalui divisi fikih Islam internasional dalam muktamar ke VII di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1992, No. 66 (4/7) yang berbunyi, "Hakikat jualbeli wafa' yaitu: Seseorang menjual harta miliknya dengan syarat kapan penjual mengembalikan uang pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. Maka majlis memutuskan sebagai berikut:

Pertama: hakikat jualbeli ini adalah pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat yang merupakan pengelabuan riba. Dan jualbeli ini tidak sah menurut mayoritas para ulama.

Kedua: Dewan memutuskan bahwa akad ini tidak dibenarkan syariat¹¹

¹⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, h. 239.

¹¹file:///C:/Users/Windows/AppData/Local/Temp/Cetakan-5-sukuk-ijarah.pdf. (diakses 12 Februari 2021).

